

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Selain meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur di Indonesia juga menjadi fokus utama pemerintah dengan harapan infrastruktur yang maju dan memadai dapat meningkatkan daya saing, pertumbuhan serta pemerataan ekonomi nasional. Terlihat dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan terus dialami oleh infrastruktur Indonesia baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Pembangunan infrastruktur memerlukan dana yang besar dalam operasi kegiatan pembangunannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oleh karena itu, anggaran untuk menjalankan proyek infrastruktur terus-menerus naik setiap tahunnya. APBN sendiri terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Pendapatan negara yang dicatatkan dalam APBN berasal dari penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Sebagai kontribusi terbesar, pajak menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perencanaan penerimaan pajak di Indonesia dilakukan sedemikian rupa supaya target dalam APBN dapat terealisasi penuh. Akan tetapi dalam tahun ke tahun Indonesia masih sulit dalam mencapai target yang sudah direncanakan. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dilansir dalam Danny Darussalam Tax Center (DDTCNews) menyampaikan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2020 hanya mencapai Rp1.070,0 triliun, atau 89,3% dari target APBN 2020 yang telah diubah melalui Peraturan Presiden (Perpres) 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun.

Realisasi pajak tersebut mengalami kemerosotan 19,7% dibandingkan tahun 2019. Menurutnya, ada dua hal yang menyebabkan kemerosotan penerimaan pajak di tahun 2020. Pertama, aktivitas ekonomi yang melemah. Kedua, pemerintah memberikan insentif perpajakan yang sangat luas. Beberapa insentif yang dimaksud berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah (PPH 21 DTP), diskon angsuran PPh Pasal 25, dan potongan tarif PPh badan.

Berdasarkan data dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (LAKIN DJP), menunjukkan bahwa target pendapatan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun persentase perolehan pajak tidak selalu stabil. Berikut ini disajikan data realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak tahun 2016-2020.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.355,20	1.238,57	1.424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51	1.332,06	1.069,98
Capaian	81,59%	89,67%	92,24%	84,44%	89,25%

Sumber: Data diolah dari LAKIN DJP, 2016-2020

Dikarenakan adanya pandangan yang berbeda antara pemerintah dan wajib pajak, yang mana pemerintah ingin terus meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak untuk membiayai penyelenggaraan negara, sedangkan wajib pajak terutama perusahaan akan berusaha memperoleh laba semaksimal mungkin dengan mengelola beban pajaknya seminimum mungkin. Karena perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban dan akan mengurangi pendapatan atau laba perusahaan yang seharusnya dapat dibagikan kepada pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak badan atau pihak manajemen untuk melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Alam & Fidiana, 2019). Karena pada dasarnya *tax avoidance* ini dilakukan dengan cara memanfaatkan celah-celah maupun kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga tindakan *tax avoidance* dianggap

bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Artinasari & Mildawati, 2018).

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjadi perhatian Direktorat Jendral Pajak (DJP) karena adanya beberapa kasus praktik *tax avoidance*. Seperti pada tahun 2014 yang dilakukan oleh anak perusahaan dari Astra Internasional Tbk (ASII) yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Seperti yang dilansir dalam TEMPO, perusahaan tersebut mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *Completely Built Up* (CBU) mereka pada tahun 2013 yang mencatat rekor lebih dari 118 ribu unit yang mana jumlahnya setara dengan 70% dari total ekspor kendaraan di Indonesia selama tahun 2013. Apabila dilakukan penambahan produk berupa produk mobil terurai atau *Complete Knock Down* (CKD) dan komponen kendaraan, maka besar dari nilai ekspor perusahaan tersebut mencapai 1,7 miliar USD atau sekitar 17 triliun Rupiah. *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tersebut dengan memindahkan beban keuntungan berlebihnya dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah. Terungkap bahwa setidaknya seribu unit mobil buatan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dijual terlebih dahulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal tersebut dilakukan demi menghindari pembayaran pajak yang tinggi di Indonesia.

Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$4,86 miliar per tahun 2020. Angka tersebut setara dengan Rp68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dari angka tersebut, sebanyak US\$4,78 miliar setara Rp67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$78,83 juta atau sekitar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi.

Salah satu kondisi keuangan yang diprediksi mampu mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan adalah likuiditas, yang mana likuiditas digunakan sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban

jangka pendeknya. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah, kemungkinan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan akan tidak patuh dengan kewajiban pajaknya karena perusahaan tersebut lebih memilih untuk melakukan penghematan demi mempertahankan arus kas perusahaan (Nur & Subardjo, 2020).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah *capital intensity* atau intensitas modal. *Capital intensity* merupakan besarnya modal yang ditanamkan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap (Muzakki & Darsono, 2015). Berinvestasi lebih dalam bentuk aset tetap menjadi salah satu strategi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak, karena hampir seluruh aset tetap mengalami penyusutan sehingga timbul beban penyusutan yang akan menambah beban perusahaan. Sebagai pengurang laba dalam perhitungan pajak, beban perusahaan yang besar akan membuat laba sebelum kena pajak menjadi semakin rendah sehingga pajak yang harus dibayar oleh perusahaan semakin rendah.

Selain itu, *inventory intensity* atau intensitas persediaan juga diprediksi mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. *Inventory intensity* adalah pengukuran seberapa besar perusahaan melakukan investasi dalam bentuk persediaan (Anindyka *et al.*, 2018). Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk persediaan di gudang akan menimbulkan adanya biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan persediaan tersebut, sehingga jumlah beban perusahaan akan bertambah yang diikuti dengan menurunnya laba perusahaan dan tentunya biaya pajak akan semakin rendah.

Kondisi keuangan selanjutnya yang juga diprediksi mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah *leverage*. Menurut Artinasari & Mildawati (2018), *leverage* merupakan seberapa besar jumlah utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Dengan melakukan pinjaman, maka akan timbul beban atau biaya atas beban pokok dari pinjaman serta beban bunga dari pinjaman tersebut. Nantinya beban bunga tersebut akan menjadi pengurang laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga jumlah beban pajak perusahaan akan semakin rendah.

Begitu juga dengan profitabilitas yang diprediksi dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *tax avoidance*. Menurut Nur & Subardjo (2020), profitabilitas

sebagai gambaran dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi beban pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga perusahaan memiliki keinginan yang tinggi pula untuk melakukan tindakan *tax avoidance* agar beban pajaknya menjadi rendah.

Dari faktor-faktor yang telah disebutkan, peneliti menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019 sebagai sampel penelitian. Alasan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI karena jumlah perusahaan yang masuk dalam kategori tersebut paling banyak dibandingkan dengan sektor lain, sehingga dapat mewakili industri lain yang terdaftar di BEI. Menurut peneliti terdahulu (Sarasati & Asyik, 2018) perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan operasional yang besar sehingga memerlukan biaya operasional yang besar juga. Tentunya perusahaan-perusahaan tersebut menginginkan laba yang besar. Dengan laba yang besar tersebut dapat diindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut akan melakukan berbagai cara untuk meminimalisir beban pajaknya dengan melakukan *tax avoidance*. Mulyani *et al.*, (2014) juga mengatakan perusahaan manufaktur memiliki aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi, hingga proses menjual kembali. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Likuiditas, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Leverage*, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?

3. Apakah terdapat pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah terdapat pengaruh likuiditas, *capital intensity*, *inventory intensity*, *leverage*, dan profitabilitas secara bersama-sama terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas, *capital intensity*, *inventory intensity*, *leverage*, dan profitabilitas secara bersama-sama terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka manfaat yang penulis harapkan atas adanya penelitian ini antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan *tax avoidance* yang memiliki resiko yang tinggi serta sebagai masukan bagi perusahaan dalam menyusun rencana dan kebijakan dimasa yang akan datang dan menjadi semacam kontribusi pemikiran yang

dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi secara efektif dan efisien.

2. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih mengenai peraturan perpajakan dan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan acuan bagi pembaca apabila membutuhkan bahan-bahan untuk tugas perkuliahan, yang berhubungan dengan topik di dalam skripsi ini. Juga sebagai bahan materi yang dijadikan referensi di perpustakaan bagi pihak mahasiswa/i. Dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca lainnya mengenai *tax avoidance*.

1.5 Batasan Masalah

Guna membatasi meluasnya masalah yang diteliti agar memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, disebabkan banyaknya faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance*, maka peneliti hanya memfokuskan pada:

1. Variabel likuiditas pada penelitian ini hanya diproksikan menggunakan *Current Ratio* dari beberapa jenis rasio yang ada (*Current Ratio*, *Quick Ratio*, and *Cash Ratio*). Variabel *leverage* hanya diproksikan menggunakan *Debt to Equity Ratio* dari beberapa jenis rasio yang ada (*Debt to Equity Ratio*, *Debt to Asset Ratio*, *Long Term Debt to Equity Ratio*, *Time Interest Earned*, dan *Fixed Charge Converage*). Serta variabel profitabilitas dalam penelitian ini hanya diproksikan menggunakan *Return on Assets* dari beberapa jenis rasio yang ada (*Return on Assets*, *Return on Equity*, *Gross Profit Margin*, *Operating Profit Margin*, dan *Net Profit Margin*).
2. Sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 dengan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan sistematika yang merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu teori pajak, *tax avoidance*, likuiditas, *capital intensity*, *inventory intensity*, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan implikasi manajerial.